



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR 614.1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan

kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
Ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 614.1 TAHUN 2024  
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG  
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	Dr. H. ANDI HARUN DAN H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M.	KAP INDARTO DAN YUDHIKA (Jl. Tegalsari Raya No.14 Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta)	M. YUDHIKA ELRIFI	AHMAD TRY HANDOKO	1. ARI WIDAYATI 2. M. ABIT SISWANTO

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA,

Ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Ica Trisnawati



Бұл құжаттың маңызын...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі ҚАДАҒАНЫ

СІМІ ҚАДАҒАНЫ

Құжаттың маңызын...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі ҚАДАҒАНЫ

СІМІ ҚАДАҒАНЫ

Құжаттың маңызын...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі ҚАДАҒАНЫ

СІМІ ҚАДАҒАНЫ

Құжаттың маңызын...

Құжаттың маңызын...